



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa pemenuhan dan distribusi bahan pangan bagi masyarakat perlu dilaksanakan secara merata demi mewujudkan ketahanan pangan daerah, kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan kegiatan fasilitasi distribusi pangan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Distribusi Pangan Bagi Masyarakat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Semarang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI DISTRIBUSI PANGAN BAGI MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Dispertan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah upaya stabilitas pasokan dan harga pangan, baik di tingkat produsen untuk melindungi harga jual produksi pangan dengan harga yang layak dan menguntungkan, maupun di tingkat konsumen untuk menjamin harga pembelian bahan pangan oleh konsumen dengan harga wajar.
7. Fasilitas Distribusi Pangan adalah bantuan biaya distribusi bahan pangan untuk transportasi (termasuk biaya bongkar muat) dan/atau kemasan/*packing* (termasuk biaya sortasi dan kemasan), yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada produsen dan/atau pengirim jasa distribusi (petani/peternak/gapoktan/distributor/pelaku usaha pangan lainnya) untuk disalurkan dari produsen ke Kios Pangan dan atau kegiatan interferensi terkait stabilitas pasokan dan harga pangan, dengan tujuan peningkatan keterjangkauan pangan masyarakat serta pengendalian pasokan dan harga pangdalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan.
8. Biaya Transportasi adalah biaya angkut termasuk bongkar dan muat dari lokasi produsen (petani/peternak/gabungan kelompok tani/distributor pelaku usaha pangan lainnya) ke konsumen (Kios Pangan dan atau kegiatan interferensi terkait SPHP).
9. Biaya Kemasan adalah biaya sortasi, kemasan dan/atau biaya pengemasan sesuai karakteristik komoditas pangan yang akan didistribusikan.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi produk pangan atau menyediakan/memasarkan produk pangan langsung dari tempat asal.
11. Kios Pangan adalah tempat atau outlet terjadinya transaksi pemasaran pangan milik pedagang komoditas pangan, baik perorangan maupun lembaga yang ditetapkan untuk menjual komoditas pangan pokok/strategis dengan harga sesuai ketentuan pemerintah dan/atau di bawah harga pasar yang dikoordinasikan oleh Dispertan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan SPHP dengan memberikan biaya fasilitasi distribusi Pangan diprioritaskan untuk wilayah produsen pangan yang mengalami penurunan harga, wilayah konsumen yang mengalami kenaikan harga signifikan, serta mengantisipasi potensi gejolak pasokan dan harga Pangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. menjaga stabilitas pasokan dan harga Pangan pokok baik di tingkat produsen dan tingkat konsumen; dan
  - b. meningkatkan akses pasar bagi produsen Pangan pokok serta kemudahan akses bahan Pangan bagi konsumen dengan harga wajar.

### Pasal 3

Sasaran kegiatan Fasilitas Distribusi Pangan berupa:

- a. wilayah produsen pangan yang mengalami penurunan harga pangan; dan
- b. wilayah konsumen yang mengalami kenaikan harga signifikan.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis komoditas pangan;
- b. besaran dan penetapan harga;
- c. pelaksana fasilitas distribusi pangan;
- d. mekanisme pendistribusian; dan
- e. mekanisme pencairan biaya fasilitas distribusi pangan.

## BAB II JENIS KOMODITAS PANGAN

### Pasal 5

Fasilitas distribusi Pangan ditujukan untuk jenis komoditas pangan berupa:

- a. beras;
- b. cabai merah, cabai keriting dan cabai rawit;
- c. bawang merah dan bawang putih;
- d. telur ayam ras;
- e. daging ayam ras;
- f. daging sapi;
- g. minyak goreng;
- h. gula pasir; dan
- i. pangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

## BAB III BESARAN DAN PENETAPAN HARGA

### Pasal 6

- (1) Dispertan menyusun besaran biaya fasilitas distribusi Pangan.
- (2) Fasilitas distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya transportasi; dan
  - b. biaya kemasan.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya angkut termasuk bongkar dan muat dari lokasi produsen ke kios Pangan dan kegiatan interferensi terkait stabilitas pasokan dan harga Pangan lainnya.

- (4) Biaya kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang muncul sebagai akibat dari proses pengemasan seperti sortasi, kemasan dan bahan Pangan yang akan didistribusikan.
- (5) Dalam menetapkan besaran biaya fasilitasi distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dispartan dapat melibatkan unit kerja lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran biaya fasilitasi distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PELAKSANA FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN  
Bagian Kesatu  
Pelaksana Fasilitas Distribusi Pangan

Pasal 7

- (1) Pelaksana Fasilitas Distribusi Pangan di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan.
- (3) Pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. melakukan kerjasama dengan produsen untuk pendistribusian/penyaluran bahan Pangan;
  - b. mengoptimalkan kios Pangan di masyarakat yang sudah terbentuk;
  - c. mensosialisasikan, mengoordinasikan dan mengintegrasikan dengan instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Produsen

Pasal 8

- (1) Produsen fasilitasi distribusi Pangan dilakukan oleh:
  - a. petani;
  - b. kelompok tani;
  - c. gabungan kelompok tani;
  - d. peternak;
  - e. kelompok peternak;
  - f. penggilingan; dan
  - g. pelaku usaha pangan lainnya yang memproduksi atau menyediakan produk pangan.

- h. Persyaratan produsen:
- 1) perorangan maupun lembaga usaha yang memiliki ijin usaha terkait pemasaran bahan pangan;
  - 2) mempunyai persediaan komoditas pangan;
  - 3) berkomitmen terhadap waktu pengiriman dan sistem pembayaran yang disepakati;
  - 4) menandatangani pakta integritas;
  - 5) mengisi formulir isian kualifikasi;
  - 6) fotokopi kartu tanda penduduk dan referensi bank;
  - 7) sanggup memasok jenis dan volume bahan Pangan sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
  - 8) berkomitmen mengikuti penentuan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Produsen dalam fasilitas distribusi Pangan mempunyai tugas:
- 1) menyusun administrasi dan dokumentasi setiap kali proses pengiriman dan penjualan bahan pangan ke Kios pangan atau kegiatan interferensi lainnya; dan
  - 2) melaporkan proses pengiriman bahan pangan sebulan sekali kepada Dinas.

Bagian Ketiga  
Kios Pangan

Pasal 9

- (1) Persyaratan kios Pangan kegiatan fasilitasi distribusi Pangan meliputi:
- a. berlokasi di desa miskin atau daerah lain sesuai usulan Dispartan;
  - b. memiliki tempat usaha pribadi/sewa;
  - c. memiliki surat ijin usaha atau surat keterangan usaha minimal dari kepala desa;
  - d. berpengalaman dalam jual beli Pangan;
  - e. lokasi strategis, tidak sekitar lingkungan pasar; dan
  - f. sanggup bekerjasama menjual komoditas Pangan dengan harga sesuai ketentuan/kesepakatan (dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan).
- (2) Kios Pangan dalam fasilitas distribusi Pangan bertugas:
- a. melaporkan secara periodik jumlah pasokan dan harga penjualan kepada Dispartan; dan
  - b. melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama kepada produsen.

BAB V  
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme pendistribusian komoditas Pangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pendistribusian bahan pangan dilaksanakan oleh produsen;
  - b. pendistribusian bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat langsung menyalurkan komoditas Pangan ke kios Pangan dan atau kegiatan interferensi terkait stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
  - c. untuk menyaluran diluar kios Pangan, penunjukkan sesuai yang ditetapkan oleh Dispertan dan dilakukan oleh pihak produsen.
- (2) Jenis komoditas Pangan yang dapat difasilitasi ditujukan untuk jenis komoditas Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam menentukan jenis Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
MEKANISME PENCAIRAN BIAYA FASILITAS DISTRIBUSI PANGAN

Pasal 11

Produsen mengajukan permohonan pencairan biaya fasilitasi distribusi Pangan kepada Bupati melalui Dispertan dengan melampirkan:

- a. surat permohonan tagihan;
- b. nomor rekening produsen;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik produsen;
- d. fotokopi nomor pokok wajib pajak produsen;
- e. rekap barang yang dikirim;
- f. surat jalan;
- g. fotokopi surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan pengirim barang; dan
- h. dokumentasi pengiriman.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan fasilitasi distribusi Pangan bagi masyarakat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.



Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal ...  
BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAH'A

Diundangkan di Ungaran  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...